



PUTUSAN

Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 5203146907040002, tempat tanggal lahir, Tibu Tangkok, 29 Juli 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor Handphone: 081238107193, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 5203142711020004, tempat tanggal lahir, Tibu Tangkok, 27 November 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 28 Juni 2018 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama Mawardi Ayah Kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Us dan Amaq As dengan maskawin berupa uang senilai Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR yakni rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke KABUPATEN LOMBOK TIMUR yakni rumah kediaman orang tua Penggugat serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang keturunan bernama: Alesha Shafira, perempuan, tempat tanggal lahir, Tibu Tangkok, 23 Oktober 2019, pendidikan TK (ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakiti hati Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat jarang menjalankan kewajiban solat lima waktu dan setiap kali diingatkan oleh Penggugat Tergugat selalu marah-marah;
- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam dengan kata-kata kasar yang membuat Penggugat takut dan tertekan kepada Tergugat;
- Tergugat mengakui bahwa Tergugat menggunakan obat-obat terlarang (Sabu);
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2023 Tergugat pergi merantau keluar negeri terhiting 1 tahun 3 bulan kemudian pada bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan berpisah tempat tinggal terhiting 4 bulan sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non hakim bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** tanggal 08 Oktober 2024, menyatakan bahwa **mediasi tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 1 sampai dengan 5;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita 6 yang mengatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak Juni 2019 karena yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak Agustus 2024;
  - Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf a, karena yang sebenarnya Tergugat hanya berkata kasar disaat Tergugat emosi;
  - Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf b karena yang sebenarnya justru orang tua Penggugat yang sering ikut campur didalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf c karena yang sebenarnya Tergugat selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu;
  - Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf d karena yang sebenarnya Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ataupun mengancam Penggugat;
  - Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf e karena yang sebenarnya Tergugat tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu;
  - Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf f karena yang sebenarnya Tergugat selalu bertanggung jawab dan selalu mengirimkan Penggugat disaat Tergugat gajian;
  - Bahwa tidak benar pada posita angka 7 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 karena yang sebenarnya Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Agustus 2024 bahkan masih melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali dibulan Agustus dan September;
  - Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat merasa tidak ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan suami istri sebanyak 2 kali pada bulan Agustus dan pada tanggal 04 September 2024;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil jawaban Tergugat dan tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5203146907040002 tanggal 13 Desember 2020 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Asli Frint out Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Bank BRI Unit Aikmel atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

## B. Saksi:

**1. Sadaruddin bin Amaq Usniwati**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakek Penggugat;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2018 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mawardi sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sadaruddin alias Amaq Us) dan Amaq As alias Sabri dengan mas kawinnya berupa uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alesha Shafira;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel



2. **Sabri bin Amaq Widya**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tibu Lampit, Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakek Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2018 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mawardi sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sadaruddin alias Amaq Us dan Amaq As alias Sabri dengan mas kawinnya berupa uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alesha Shafira;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel



3. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alesha Shafira;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alesha Shafira;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

5. **Zaenal Abidin bin Raelan**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alesha Shafira;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita ayah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah Penggugat jikalau Tergugat meminta uang 2 Miliar untuk talak tebus Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugatn dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan melalui Penasehatan Majelis Hakim, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator non-hakim yang bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM**, namun ternyata mediasi dinyatakan **tidak berhasil**, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara kontradiktoir (dihadiri oleh kedua belah pihak);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah adalah bahwa Penggugat hendak mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat akibatnya sejak Mei 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat fakta yang dibantah oleh Tergugat dan perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil gugatan dan bantahannya, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Surat bertanda bukti P-1 dan P-2 dan 5 (lima) orang saksi, yang akan Majelis pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, olehnya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya dipersidangan;

## **Isbat Nikah**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 28 Juni 2018 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi atas nama **Sadaruddin bin Amaq Usniwati** dan **Sabri bin Amaq Widya**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, dan atas bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi dipersidangan dan sebagaimana keterangan Penggugat bahwa saksi yang dihadirkan untuk menguatkan dalil-dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah saksi pertama dan kedua, yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama **Sadaruddin bin Amaq Usniwati** dan **Sabri bin Amaq Widya**, yang para

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RB.g sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 28 Juni 2018 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Mawardi sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Sadaruddin alias Amaq Us dan Amaq As alias Sabri, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat istbat nikah tersebut dapat ditetapkan sebatas hanya untuk keperluan perceraian Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan Penggugat dapat sekaligus membuktikan dalil - dalil gugatan cerai Penggugat;

## **Perceraian**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-2 berupa 1 bundel Print Out Rekening Koran atas nama Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya olehnya secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang isi bukti surat tersebut berkenaan dengan pokok perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 5 (lima) saksi dan yang akan menerangkan dalil-dalil perceraian antara Penggugat sebanyak 4 (empat) orang saksi yaitu saksi pertama, ketiga, keempat dan kelima, dan atas saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan  
Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam hal ini Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat, yang diajukan guna meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah serta memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas semua saksi tidak ada yang mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kesemua saksi tidak ada yang pernah melihat, mendengar terkait pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kecuali saksi kelima atas nama Zaenal Abidin yang mengetahui berdasarkan cerita bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, olehnya secara materil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 308 RBg dan 309 RBg, maka atas keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dimuka sidang bahwa keduanya masih

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan dan melakukan hubungan suami istri pada bulan Agustus dan 04 September 2024, dan atas pengakuan kedua belah pihak tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat dan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan termuat dalam duduk perkara di atas disampaikan dimuka sidang dan atas pengakuan tersebut tidak ada bantahan dari masing-masing pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajiban suami istri terakhir pada tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan baik melalui jawab menjawab, pembuktian Penggugat dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dijumpai secara langsung berselisih atau bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terbukti pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
4. Bahwa tidak terbukti Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik ataupun psikis terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalankan dan melakukan hubungan suami istri pada bulan Agustus dan pada tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terkait keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa: "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT,;"*

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, olehnya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbukti;

Majelis Hakim selanjutnya perlu memperhatikan salah satu kaidah *ushul fiqih* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang Artinya: "*Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)*".

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang Artinya: "*Apabila gugatan/dalil Penggugat / Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya / permohonannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat kurang dari 6 bulan dan tidak pula terdapat KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, olehnya fakta hukum tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan perpisahan antara Penggugat dan Terguga kurang dari 6 bulan, sehingga

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbukti dan alasan pengajuan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 belum terpenuhi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai atas Gugatan Cerai Kumulasi Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard**;

Menimbang, bahwa meskipun sebelumnya telah ditemukan fakta keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat (*itsbat nikah*), namun oleh karena isbat nikah tersebut adalah sebagai *assesoir* (tambahan) atas pokok perkara yaitu gugatan perceraian dan atas isbat nikah dalam perkara *a quo* tidak dapat berdiri sendiri, maka terhadap *itsbat nikah* tersebut tidak dapat ditetapkan secara tersendiri dan oleh karenanya terhadap permohonan isbat nikah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima bersama-sama dengan pokok perkaranya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

**Kasim, SH.**

Perincian Biaya:

|                   |   |            |                  |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp.        | 30.000,00        |
| 2. Proses         | : | Rp.        | 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp.        | 460.000,00       |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp.        | 20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp.        | 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah            |   | Rp.        | 605.000,00       |

(enam ratus lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)